



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 40 Th. 1972

17 Maret 1972.

DEPARTEMENDALAMNEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN **GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.**

No. : 4/Perbang. 569/II/a/72.-

TENTANG :
PENERTIBAN TOURIST ASING YANG MASUK KE DAN/
ATAU MENJADI PENDUDUK DAERAH PROPINSI BALI
DAN TEMPAT PENGINAPANNYA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI :

- Menimbang : Bahwa perlu diadakan pengawasan dan penertiban terhadap para pengunjung/touris asing yang menginap di Hotel2/dan/atau penginapan2 penduduk.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965.
2. Undang-undang No. 9 tahun 1953 Lembaran Negara No. 64 tahun 1953 tentang orang asing.
3. Surat Kaputusan Menteri Pcrhubungan No. 241/H/70 tahun 1970 tentang Peraturan Pokok Pengusaha Hotel.
4. Instruksi Bersama : Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Kepala Kepolisian R.I. No. Instr. 13/H/1970 dan No. Pol 46/Instr/Kapolri/70.

MEMUTUSKAN :

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali ini dengan

- a. Pengunjung Touris Asing ialah setiap orang Asing yang berada di Indonesia dengan Visa Touris, Visa

- kunjungan, Visa Bebas Bea, Visa kehormatan dan Visa transit.
- b. Hotel/Penginapan ialah tempat penginapan yang telah memiliki Ijin Usaha dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
 - c. Penduduk ialah setiap orang yang berdomicili didalam wilayah Propinsi Bali.

Pasal 2.

Setiap pengunjung/touris Asing diwajibkan menginap di Hotel2/Penginapan penginapan dan dilarang menginap ditempat2 lain.

Pasal 3.

Penduduk dilarang menerima pengunjung/touris Asing untuk menginap dirumahnya.

Pasal 4.

- a. Menyimpang dari ketentuan tersebut didalam pasal 3 diatas, penduduk dapat menerima pengunjung/touris asing setelah ada ijin dari Kepala Kantor imigrasi Daerah Bali di Denpasar.
- b. Pengunjung/touris Asing yang dimaksud ayat (a) diatas adalah pengunjung/ touris Asing yang menginap tanpa ditarik bayaran.

Pasal 5.

- a. Hal2 yang belum ditetapkan dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian
- b. Surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DENPASAR
Pada tanggal . 10 Maret 1972.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali,

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

Tembusan dari surat keputusan ini dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Luar Negeri di Jakarta.
3. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
4. Bapak Menteri Kehakiman di Jakarta.

5. Direktur Jenderal Imigrasi R.I. di Jakarta
6. Direktur Jenderal Pariwisata di Jakarta
7. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta
8. Pangkowlhan V/Nusra Tenggara di Singaraja.
9. Muspida Propinsi Bali.
10. Panglima Kodam XVI/Udayana di Denpasar.
11. Ketua DPRD. Propinsi Bali di Denpasar.
12. Kepala Kepolisian XV Bali di Denpasar.
13. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
14. Kepala Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar.
15. Kepala Kantor Imigrasi Daerah VI/1 di Denpasar.
16. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
17. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
18. Para Camat di Daerah Kabupaten di Bali.
19. Semua Anggota BPH., Arministratur, Irum, Kepala Direktorat, Kepala Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar / Singaraja.-

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 17 Maret 1972.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(Drs. Sembah Subhakti).